

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: Sgas//08/VII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Taman Sari maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- 5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/91/V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Taman Sari : 27/Tmsr/V/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Taman Sari Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

Eggy Rachmat Landa

Agen Pemulihan Kelurahan Taman Sari

Untuk

- Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada Bulan Juli 2020
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si